



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 17 ayat (6) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang besaran Tunjangan Perumahan, dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273); sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Kupang (lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Kupang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Kupang.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kupang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

Pasal 2

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas jabatan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud maka yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Anggota DPRD diberikan rumah dinas dengan ukuran maksimal : luas bangunan 150 m² dan luas tanah 350 m².
- (3) Pemberian Tunjangan Perumahan bagi 37 (tiga puluh tujuh) Anggota DPRD Kota Kupang adalah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (4) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD diberi Tunjangan Transportasi dalam bentuk uang sewa dengan jenis kendaraan sedan atau minibus kapasitas 2.000 cc.
- (2) Pemberian Tunjangan Transportasi bagi 37 (tiga puluh tujuh) Anggota DPRD Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD Kota Kupang bertanggungjawab penuh untuk melakukan penganggaran dan penatausahaan Tunjangan Perumahan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Tunjangan Transportasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3
- (2) Penganggaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kupang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 17 Januari 2019

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 17 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

YOSEPH RERA BEKA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 378